

**HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
PERSEPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MARSAHID

NIM : 12370050

PEMBIMBING :

Dr. H. M.NUR, S.Ag., M.Ag.

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dibentuk di pusat untuk mengkritisi pemerintah pusat dan dibentuk di daerah untuk mengkritisi pemerintah daerah sesuai tingkatnya. Jadi, pemerintah (eksekutif) mempunyai peranan mengurus, sedangkan legislatif mempunyai fungsi mengawasi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu; Fungsi perundang-undangan (Legislasi), fungsi pengawasan (*over sight*), fungsi anggaran (*budgettary*). Fungsi pengawasan (*over sight*) parlemen diberikan beberapa hak, antarlain; hak interplasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Beberapa waktu yang lalu hak angket ini digunakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lalu, apa yang melatar belakangi DPR melakukan hak Angket terhadap KPK, dan bagaimana hal tersebut bila dipandang dari kacamata *siyāsah dustūriyyah*?

Penelitian ini menggunakan teori *siyāsah dustūriyyah* yang ruang lingkupnya berkaitan dengan konsep konstitusi menurut Islam. Setelah hasil penelitian dianalisis menggunakan teori *siyāsah dustūriyyah*, akan di analisis juga menggunakan teori sistem David Easton terkait sistem hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), serta menggunakan metode deksriptif-analisis dengan pendekatan normatif.

Hasil penelitian ini bahwa munculnya usulan penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilatar belakangi oleh ketidak terbukaan KPK dalam penanganan kasus korupsi E-KTP dengan adanya indikasi pelanggaran undang-undang terhadap penggunaan anggaran belanja KPK. Selama ini KPK menjadi sebuah lembaga yang memiliki kewenangan yang besar dan tidak ada sebuah lembaga yang memantau kinerjanya, sehingga setelah dilakukan penyidikan oleh PANSUS-Angket menjadi evaluasi bagi KPK agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya lebih baik. Penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini sejalan prinsip *siyāsah dustūriyyah*, khususnya mengenai konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwakilan rakyat menggunakan salah satu hak pengawasannya yaitu hak angket demi terwujudnya kemaslahatan bersama agar terjadi transparansi antar lembaga negara, sangat tercermin dalam keseluruhan proses mulai dari dasar hukum, pengambilan keputusan, pembentukan panitia khusus, dan penyampaian hasil kerja, semua dilakukan secara terbuka dalam rapat paripurna.

Kata Kunci: DPR, Hak Angket, KPK dan *Siyāsah Dustūriyyah*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Marsahid

NIM : 12370050

Judul : Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2019

Pembimbing

Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701608 199503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-340/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Persepektif Siyasah Dusturiyyah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MARSAHID
Nomor Induk Mahasiswa : 12370050
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 23 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740430 199503 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marsahid
NIM : 12370050
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap di tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Mei 2019

Yang menyatakan



MARSAHID

NIM. 12370050

MOTTO

“DISIPLIN, NIKMATI PROSES, SABAR”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk :

“Orang tua Saya Bapak Tuyani dan Ibu Siti Rofiah

Adik Saya Nur Mahmudin

Serta saudara dan orang-orang terdekat saya yang tidak bisa
saya sebutkan satu persatu”



“Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga
khususnya Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Sa"	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā"	H	Ha (titik di bawah)
خ	Khā"	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	S n	S	Es
ش	Sy n	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ş	Es (titik di bawah)
ض	ā d	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tā	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	ā	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	„Ain	‘	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa"	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَخْمِيَّةَ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (̄) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis *A'antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *Mu'anna*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'an*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

السَّمَاءُ ditulis *As-sama'*

الْشَّامُ ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِی الْفُرُوضِ ditulis *Żawi al-funūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qurʿān, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِ هَلَالِ الرَّحْمَةِ لِحَيِّمٍ

لحمد لله رب العالمين هـ شـ هـ أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وئس هد أن محمدا عبده
ورسوله لك مهـ صل وسلم غي سري نوا محمد وغي له وصيه أجـ هـ. أمـ بعد

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. atas limpahan nikmat dan karunia-Nya selama ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw., yang telah menuntun umat manusia dari masa kebodohan dan keterbelakangan menuju masa yang terang-benderang dan penuh pencerahan ini.

Dalam seluruh proses penyelesaian skripsi ini tentunya penulis mengalami berbagai kendala, tetapi disamping itu, atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hak angket e wan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*” dengan baik. Selain itu, jalannya penelitian dan penyusunan skripsi ini, tentunya telah melibatkan bantuan, bimbingan dan kerjasama dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. H. M.Nur, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Semoga diberikan balasan yang terbaik oleh Allah SWT.

Teriring doa dan ucapan syukur, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Moh. Thamtowi, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. H. M.Nur. S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi saya, sekaligus dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Keluarga saya tercinta bapak Tuyani dan ibu Siti Rofiah, atas segalanya yang telah mengorbankan banyak waktu dan materi untuk saya selama ini, serta adik kandung saya Nur Mahmudin, atas doa dan dukungannya selama ini.
7. Sahabat-sahabat sekaligus saudara selama saya di Yogyakarta: Bro Sakban Khusen, Mas Suri Andani, Kak Muhammad Naqib, Kang

Tjahyo.

8. Sahabat-sahabat saya satu angkatan Program Studi Siyasah 2012 (Iman, yusuf, Shufi, Wobi, dkk), atas semua proses dan fase yang kita alami selama ini, dan kakak adik angkatan yang selalu menghormati dan menyayangi saya serta berbagi informasi dan bertegur sapa terkait perkuliahan ataupun kehidupan sehari-hari.
9. Segenap dosen Program Studi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Semua Staff Tata Usaha Program Studi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan sehingga memperlancar jalannya penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman KKN Angkatan-86 Kelompok DN, Padukuhan Semawung, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo: Izul, Rini, Ghina, Nana, Niam, Eko, Pras, dan Rifa'i. Sangat bersyukur dan menyenangkan atas kenangan yang telah kita lalui hidup 2 (dua) bulan bersama dan bisa mengenal kalian semua.
12. Semua pihak yang telah berjasa, ikut terlibat dan ikut andil dalam seluruh proses penyelesaian skripsi ini baik yang penulis ketahui ataupun tidak, semoga Allah membalas kebbaikannya.

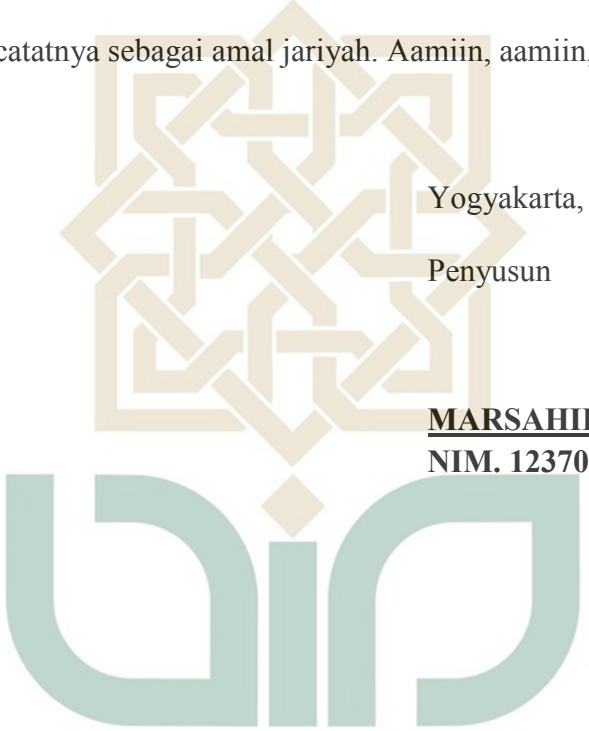
Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dengan senang hati penulis

mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi pencapaian hasil yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi banyak orang di generasi sekarang dan juga bagi generasi yang akan datang. Kepada semuanya penulis mengucapkan terimakasih, tidak ada yang dapat penulis haturkan kecuali do'a semoga Allah SWT memberikan balasan yang mulia dan mencatatnya sebagai amal jariyah. Aamiin, aamiin, yaa Rabbal ,alamin.

Yogyakarta, 13 Mei 2019

Penyusun

MARSAHID
NIM. 12370050



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka Teoritik	10
G. Metode Penelitian	12

H. Sistematika pembahasan	16
BAB II KONSEP <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i>, DAN TEORI SISTEM ...	18
A. Konsep <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	18
1. Pengertian Fikih <i>Siyāсах</i>	18
2. <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	20
B. Konsep Teori Sistem	24
1. <i>Input</i> (Tuntutan dan Dukungan)	26
2. <i>Output</i> (kewenangan)	30
BAB III HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)	
TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	
(KPK)	33
A. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)	33
1. Sekilas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	33
2. Tujuan dan Fungsi DPR-RI	36
B. Mekanisme Penggunaan Hak Angket DPR-RI	41
C. Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	
Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	45
BAB IV MENAKAR HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN	
RAKYAT (DPR) TERHADAP KOMISI	
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	53

A. Eksistensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Perspektif <i>Siyāṣah</i> <i>Dustūriyyah</i>	53
B. Proses Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Sebuah Sistem Politik	59
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Daftar Terjemahan	I
Proses Hak Angket Terhadap KPK	II
CURRICULUM VITAE	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)¹ atau yang disebut parlemen dibentuk dan diberi amanat untuk menyuarakan hati nurani rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibentuk di pusat untuk mengkritisi pemerintah pusat dan dibentuk di daerah untuk mengkritisi pemerintah daerah sesuai tingkatnya. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu; Fungsi perundang-undangan (Legislasi), fungsi pengawasan (*over sight*), fungsi anggaran (*budgetary*).² Untuk melakukan fungsi pengawasan (*over sight*) parlemen di berikan beberapa hak, antarlain; hak interplasi, hak angket, hak menyatakan pendapat.³

Hak angket yang merupakan salah satu hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengadakan penyidikan apabila pemerintah diduga terkena kasus atau melanggar undang-undang, yang memutuskan pelaksanaan undang-undang dalam kebijakan pemerintah yang yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁴ Syarat

¹ Lembaga tinggi negara yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, Lihat Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² Inu Kencana Syafie, *Proses Legislasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 55.

³ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “*Tentang Hak DPR*,” www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr, akses 21 januari 2018.

⁴ UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

pengajuan hak angket harus diusulkan paling sedikit 25 orang anggota serta lebih dari satu fraksi di DPR, disertai dokumen yang memuat materi kebijakan pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan disertai alasan penyidikannya.⁵

Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pertama kali digunakan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1950-an, hak angket digunakan untuk menyelidiki untung rugi penggunaan Devisa oleh pemerintah. Hak angket pernah juga digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa kali, diantaranya Penggunaan hak angket pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terkait masalah penanganan pemerintah terhadap krisis Bank Century. Hak angket skandal Bank Century disetujui dan dibentuk panitia khusus yang disebut Pansus Angket-Century yang dibentuk pada 1 Desember 2009, bertujuan untuk mengungkap skandal Korupsi Bank Century.⁶

Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 April 2017 disetujui usulan hak angket untuk melakukan penyidikan terhadap Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) salah satu alasan di gulirkannya angket adalah penolakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka video rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani anggota Komisi II DPR RI dari fraksi Hati Nurani Rakyat (HANURA) dalam keterkaitan kasus korupsi E-KTP. Hak angket juga diajukan dengan alasan agar dapat dilakukannya penyidikan kinerja Komisi

⁵ Pasal 199 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

⁶ Bagus Prihantoro Nugroho, "Hak Angket dari Zaman Bung Karno hingga Kini". <http://m.detik.com/news/berita/d-3486903/hak-angket-dpr-dari-zaman-bung-karno-hingga-kini> Akses 23 Februari 2018.

Pemberantasan Korupsi (KPK), dan urusan anggaran belanja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai terdapat indikasi ketidak patuhan terhadap aturan perundang-undangan.⁷

Pengertian hak angket sendiri adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu undang-undang atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁸ Hak angket yang pada hakikatnya adalah digunakan sebagai pengawasan pemerintah (eksekutif) agar tidak berlaku sewenang-wenang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selain bertugas membuat dan menyusun peraturan perundang-undangan, juga memiliki fungsi sebagai pengawas dan kontrol terhadap kebijakan yang dibuat eksekutif.

Dalam politik Islam masalah terkait peraturan perundang-undangan dan hubungan antar lembaga negara masuk dalam kajian *fiqh siyāsah* atau lebih rinci dalam konsep *siyāsah dustūriyyah*. Muhammad Iqbal dalam bukunya “*Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*” telah membagi konsep *siyāsah dustūriyyah* menjadi 4 (empat) hal pokok, yaitu; Konstitusi, Legislasi, *ummah*, dan *syura*. Namun, penulis memfokuskan dalam konsep konstitusi dalam *siyāsah dustūriyyah*. permasalahan antara hak angket yang dimiliki Dewan Perwakilan

⁷ Gibran Maulana Ibrahim, Detiknews “*Ini Sederet Alasan DPR Gulirkan Hak Angket KPK,*” <http://m.detik.com/news/beritad-3486828/ini-sederet-alasan-dpr-gulirkan-hak-angket-kpk>, akses 05 Januari 2018.

⁸ Pasal 79 ayat (1) huruf (b) jo pasal 79 ayat (3) UU No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rakyat (DPR) sebagai pengawas kebijakan pemerintah digunakan terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan sebuah lembaga peradilan yang independent. Apakah sejalan atau tidak hak angket tersebut dengan prinsip *siyāsah dustūriyyah* dan bagaimana analisis sistem pemberlakuan hak angket ini, sehingga bisa dikenakan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk itulah penulis mengambil judul “Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Persepektif *Siyāsah Dustūriyyah*.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pandangan *siyāsah dustūriyyah*?
2. Bagaimana analisis sistem politik dalam proses hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*.

2. Menganalisis penggunaan sistem hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pengawasan terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi masyarakat, yaitu sebagai bahan informasi, terutama yang berkaitan tentang hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kajian *siyāsah dustūriyyah*.
2. Bagi peneliti, yaitu sebagai tugas akhir dan syarat kelulusan strata 1 (S1) sebagai sarjana hukum.
3. Bagi mahasiswa, yaitu sebagai tambahan keilmuan dalam hal memberi informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan tema yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah banyak disajikan dalam bentuk karya tulis. Untuk menghindari kemungkinan kesamaan dalam penyusunan serupa, maka penulis melakukan penelusuran terhadap tema proposal ini. Diantara penemuan-penemuan itu ditemukan sebagai berikut :

Skripsi yang berjudul “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket*”. Skripsi yang ditulis oleh Ainul Badri menganalisis putusan dari Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017

menggunakan teori *al-maslahah al-mursalah*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan hak angket terhadap KPK tidak bertentangan dengan *al-maslahah al-mursalah* dan perlu adanya pengawasan terhadap KPK. Namun pengawasan tersebut akan lebih baik jika dilakukan bukan oleh DPR karena dikhawatirkan terdapat unsur politik.⁹

Skripsi yang berjudul “*Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Telaah Hukum Atas Tafsir Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD)*”. Skripsi ini ditulis Muh. Ridhal Rinaldy dengan metode penelitian kepustakaan (*library Reasearch*), menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat di jadikan subjek hak angket KPK oleh DPR.¹⁰

Skripsi yang berjudul “*Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Skripsi yang ditulis oleh Roma Rizky Elhadi, menganalisis tentang

⁹ Ainul Badri, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket*”. Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

¹⁰ Muh. Ridhal Rinaldy, “*Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Telaah Hukum Atas Tafsir Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD)*,” Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

penggunaan hak angket dan mekanisme penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹¹

Skripsi yang berjudul *“Kewenangan Panitia Khusus Hak Angket Sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Kasus Perpanjangan Konsesi Jakarta International Container Terminal oleh PT. Pelabuhan Indonesia II kepada Hutchison Port Holding,”*. Skripsi yang ditulis oleh Sigit Ganda Prabowo membahas mengenai posisi Panitia Khusus di dalam struktur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dasar hukum pembentukan Panitia Khusus Pelindo II, serta untuk mengetahui tugas dan wewenang Panitia Khusus Angket tersebut.¹²

Skripsi yang berjudul *“Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Fungsi Pengawasan dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”*. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fauzi, membahas mengenai keefektifan penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap presiden dalam sistem pemerintahan presidensial.¹³

¹¹ Roma Rizky Elhadi, *“Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”* skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014).

¹² Sigit Ganda Prabowo, *“Kewenangan Panitia Khusus Hak Angket Sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Kasus Perpanjangan Konsesi Jakarta International Container Terminal oleh PT. Pelabuhan Indonesia II kepada Hutchison Port Holding,”* Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2016).

¹³ Muhammad Fauzi, *“Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Fungsi Pengawasan dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,”* Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung (2016).

Skripsi yang berjudul *“Analisis Yuridis Penggunaan Hak Angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah,”*. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hidayanto, meneliti tentang mekanisme, implementasi, dan efektifitas hak angket dalam mengawasi setiap kebijak pemerintah.¹⁴

Tesis yang berjudul *“Penggunaan Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,”*. Tesis yang ditulis oleh Agnes Eko Wulandari, mengkaji mengenai legalitas hak angket dalam sistem ketatanegaraan dengan tujuan diperoleh argumentasi hukum baru yang berkaitan dengan implikasi penggunaanya.¹⁵

Tesis yang berjudul *“Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Dasar Pemberhentian Kepala Daerah,”*. Tesis yang ditulis oleh Rangga Eka J, menggunakan penelitian hukum normatif untuk mengetahui mekanisme dan keberadaan hak angket dalam pemberhentian Kepala Daerah.¹⁶

Jurnal berjudul *“Keberadaan Hak Angket dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah,”*. Ditulis oleh

¹⁴ Nurul Hidayanto, *“Analisis Yuridis Penggunaan Hak Angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah,”* Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, (2011).

¹⁵ Agnes Eko Wulandari, *“Penggunaan Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,”* Tesis yang diterbitkan oleh Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (2010).

¹⁶ Rangga Eka J, *“Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Dasar Pemberhentian Kepala Daerah,”* Tesis yang diterbitkan oleh Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2016).

Andi Ippeh, bertujuan memahami pelaksanaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.¹⁷

Jurnal berjudul *“Penguatan Fungsi Pengawasan DPR Melalui Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1954 tentang Hak Angket,”*. Ditulis oleh Fitria, membahas mengenai fungsi hak angket DPR yang dianggap masih belum memiliki implikasi bagi pemerintah karena belum memiliki daya ikat yuridis.¹⁸

Jurnal berjudul *“Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi”*. Ditulis oleh Meri Yarni, SH. MH dan Yetniwati, SH. MH., membahas mengenai faktor-faktor penyebab di lakukannya hak angket oleh DPRD Kota Jambi dan Pelaksanaan hak angket tersebut.¹⁹

Jurnal berjudul *“Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terkait Hak Interplasi dan Hak Angket dalam Menilai Kebijakan Kepala Daerah,”*. Ditulis oleh Nazadola menggunakan penelitian yuridis normatif yang menitik beratkan terhadap analisis yuridis yuridis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁷ Andi Ippeh, *“Keberadaan Hak Angket dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah,”* Jurnal Legal Opinion, Edisi 3 Vol. 2, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako (2014).

¹⁸ Fitria, *“Penguatan Fungsi Pengawasan DPR Melalui Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1954 tentang Hak Angket,”* Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta (2014).

¹⁹ Meri Yarni dan Yetniwati, *“Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi,”* Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi (2011).

undang-undang nomor 23 tentang Pemerintah Daerah terkait hal interplasi dan hak angket dalam menilai kebijakan kepala daerah.²⁰

Jurnal berjudul “*Penggunaan Hak Angket oleh DPR RI dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah*”. Ditulis oleh Subardjo, membahas mengenai implementasi serta efektifitas hak angket dalam mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah.²¹

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan belum ada penelitian yang sama dengan penulis mengkaji tentang hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*.

F. Kerangka Teoritik

Fikih *siyāsah* ialah ilmu yang mempelajari hal ikhwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²² *Siyāsah* secara umum terbagi menjadi tiga macam, yaitu *siyāsah dustūriyyah*, *siyāsah māliyah*, dan *siyāsah dauliyah*.

²⁰ Nazadola, “*Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terkait Hak Interplasi dan Hak Angket dalam Menilai Kebijakan Kepala Daerah*,” Jurnal Nestor Magister Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura (2016).

²¹ Subardjo, “*Penggunaan Hak Angket oleh DPR RI dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah*,” Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta (2016).

²² *Ibid.*, hlm. 26.

Muhammad Iqbal mendefinisikan *siyāsah dustūriyyah* sebagai bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Ruang lingkupnya berkaitan dengan konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), Legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang undangan tersebut. Di samping itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²³

Analisa sebuah sistem politik menurut David Easton melalui indentifikasi *Input*, dan *output*. Sistem politik mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi masyarakat, yaitu keputusan-keputusan dan otoritatif. Konsekuensi-konsekuensi inilah yang disebut *output*. Sistem politik harus mempunyai input yang terus menerus untuk tetap berlangsung. Tanpa input sistem tidak akan dapat bekerja, sedangkan tanpa output tidak akan dapat diidentifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh sistem tersebut.²⁴

Dalam hubungan sistem politik inilah perlu di teliti lebih lanjut bentuk dan mengubahnya, menelusuri proses yang mentransformasikan menjadi *output*, menggambarkan kondisi umum yang memungkinkan proses demikian itu dapat dijalankan, dan menentukan hubungan diantara *output* dengan *input-input* selanjutnya dari sistem tersebut

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), hlm. 177.

²⁴ Toni Andrianus Pito, dkk., *Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 52.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*).²⁵ Penulis akan mencari informasi dan mengumpulkan data yang relevan dengan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumber utama penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), serta buku-buku, literatur-literatur, pendapat pakar hukum, serta media cetak ataupun online, dll.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis²⁶, mendeskripsikan fungsi dan tujuan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penggunaannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data yang terkumpul akan di sistemisasi dan di analisis terkait hak pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan konsep *siyāṣah dustūriyyah* yang terkait konsep konstitusi, serta menggunakan analisis teori sistem David Easton.

²⁵ Teknik Pengumpulan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat M. Nadzir, *Metode Penelitian*, Cet. ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

²⁶ Menggambar peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 35.

3. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif²⁷ dengan mendekati permasalahan penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan perspektif *siyāṣah dustūriyyah* mencakup konsep konstitusi, dan menganalisis sistem penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan teori sistem dengan melihat *input*, dan *output*.

4. Sumber data penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber primer, dan sumber sekunder. Maksud dari kedua sumber hukum yang digunakan tersebut adalah:

- a. Sumber primer²⁸ yang terdiri dari instrumen-instrumen hukum nasional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 Tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta instrumen-instrumen hukum lainnya yang berkaitan

²⁷ Mendekati permasalahan yang ada berdasarkan perspektif yang akan digunakan dalam penelitian. Lihat Cholida Hanum, "*Green Constitution* di Indonesia dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah", skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.), hlm. 16.

²⁸ Data yang diperoleh langsung dari data utama. Lihat Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm. 112.

dengan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- b. Sumber sekunder²⁹ yang diperoleh dari Al-Quran, Hadist, buku-buku literatur, makalah, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, dan media cetak ataupun media online yang terpercaya, yang memiliki relevansi dengan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

5. Analisis data

Setelah data-data didapatkan, baik itu primer maupun sekunder, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis deduktif³⁰ dengan menggunakan metode kualitatif³¹. Berangkat dari konsep *siyāsah dustūriyah* yang menjadi sebuah kerangka teori tentang kajian *fiqh siyāsah* yang membahas hukum perundang-undangan menurut politik Islam, yang unsur utamanya berkaitan dengan konstitusi. Kemudian nantinya akan dijabarkan fakta-fakta tentang hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bersumber dari undang-undang, asas-asas hukum, sistematika hukum, teori hukum, pendapat para sarjana serta

²⁹ Data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, diperoleh melalui studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan, serta dapat bersumber dari internet. Lihat Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 62.

³⁰ Mengkomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian, atau disebut juga metode analisis data yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Lihat Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 66.

³¹ Berpijak pada teori sebagai landasan awal, kemudian akan dibuktikan dengan pengumpulan data serta fakta. Lihat Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 27.

perbandingan hukum dari berbagai sumber hukum terkait penggunaannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Serta akan dianalisis pula menggunakan teori sistem David Easton mulai dari *input*, dan *output*. Teori sistem terdiri dari *input* yakni bagaimana sebuah ketentuan atau kebijakan berasal dari sebuah dorongan atau tuntutan, sistem politik atau mekanisme politik sebelum penetapan sebuah ketentuan, dan *output* yang melihat bagaimana sebuah ketentuan atau kebijakan di terapkan dan dijalankan apakah sesuai dengan tuntutan awalnya. Nantinya akan dicari data dan fakta yang berkaitan dengan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan karya ilmiah ini dalam beberapa bab pembahasan terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian, antara lain :

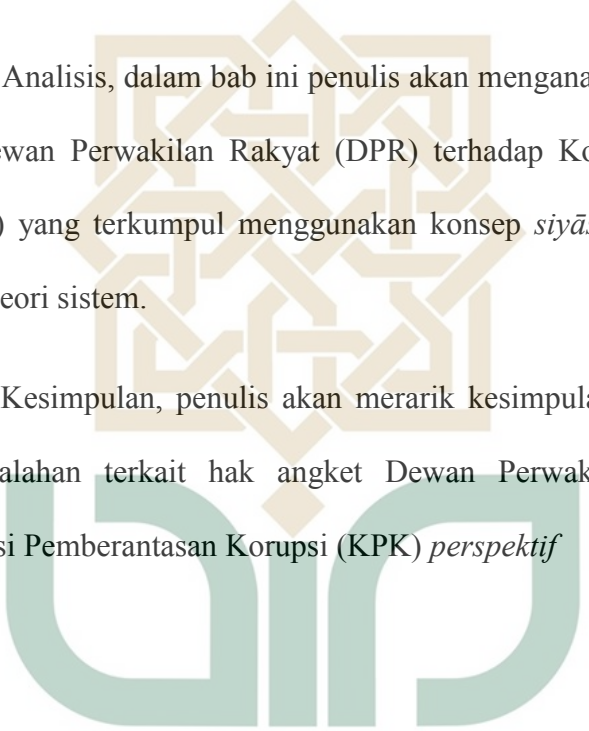
Bab I Pendahuluan, Pada bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Konsep *Siyāsah Dustūriyyah* dan Teori Sistem, Selanjutnya pada bab II penulis akan memaparkan tentang konsep *siyāsah dustūriyyah* secara umum dan secara khusus, konsep *siyāsah dustūriyyah* terkait konsep konstitusi secara mendalam. Akan dijelaskan pula teori sistem dari David Easton terkait *input* dan *output* dalam sebuah sistem politik.

Bab III Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, pembahasan mendalam terkait tugas pokok dan fungsi DPR, Hak-hak anggota DPR, Hak Angket, akan di jelaskan terkait mekanisme penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bab IV Analisis, dalam bab ini penulis akan menganalisis data-data tentang hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkumpul menggunakan konsep *siyāsah dustūriyyah*, dan menggunakan teori sistem.

Bab V Kesimpulan, penulis akan merarik kesimpulan dari hasil analisis pokok permasalahan terkait hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) *perspektif*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- j. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta lebih transparan dan terukur dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, hingga pemberhentian SDM KPK, dengan mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang aparatur sipil negara (ASN), Kepolisian, dan Kejaksaan.²²



²² Teatriko Handoko Putri, IDN Times, *"Pansus Hak Angket resmi dibubarka, ini 10 rekomendasi untuk KPK,"* <https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/pansus-hak-angket-resmi-dibubarkan-ini-10-rekomendasi-untuk-kpk-1/full>, akses 22 Maret 2018.

BAB IV

MENAKAR PENGGUNAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

A. Eksistensi¹ Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*

Kajian utama dalam konsep *siyāṣah dustūriyyah* adalah membahas masalah perundang-undangan negara yang berkaitan dengan konsep konstitusi. Dalam pembahasan ini, konsep konstitusi adalah konstitusi atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Memang tidak ada kesepakatan dari para ulama mengenai hal tersebut, sehingga disini penulis menggunakan pendapat Muhammad Iqbal.

Dalam kajian *fiqh siyasah* lembaga legislatif disebut juga *al-sulthah as-tasyriyyah*, yaitu kekuasaan membuat dan menetapkan suatu hukum. Pada dasarnya tidak ada seorangpun yang berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan terhadap umat Islam. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surah :

قُلْ أَوْعَلَيْتُمْ مَهْرَبُوكُمْ فَبَتَّ بِه مَا عِدَّ¹ مَلْعُوتُ يَوْبِهِ إِنَّا لَهُ قَاصُّ
الْحَقِّ وَهُوَ الْفَاصِلُ²

Akan tetapi dalam wacana *fiqh siyasah* lembaga legislatif (*al-sulthah as-*

¹ Adanya, atau keberadaan. Lihat Prof. Dr. J.S. Badudu dan Prof. Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 375.

² Al-An'am (6) :57

tasyriyyah) digunakan sebagai salah satu kewenangan dalam pemerintahan Islam untuk mengatur dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan berdasarkan syariat Islam. Menurut Mahmud Hilmi, *al-sulthah as-tasyriyyah* juga memiliki kewenangan di bidang politik, yakni lembaga legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.³

Dalam Islam dasar hukum utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, karena Al-quran bukan merupakan kitab undang-undang sehingga menurut Muhammad Iqbal manusia dipersilakan membentuk aturan negara sesuai kesepakatan masing-masing selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ruang lingkup konstitusi berkaitan dengan undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia memiliki tiga fungsi utama yaitu membuat undang-undang (legislasi), penetapan anggaran, dan fungsi pengawasan. Apabila penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianalisis menggunakan konsep *siyāsah dustūriyyah* dengan konsep konstitusi, maka dari seluruh poin yang penulis sebutkan dalam bab II di atas, menurut penulis yang masuk pembahasan adalah bagaimana dasar hukum penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, dan

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), hlm. 188-190.

bagaimana hak angket tersebut dijalankan.

Hak angket yang merupakan salah satu fungsi pengawasan milik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan di jamin oleh undang-undang. Fungsi pengawasan ini dilakukan terhadap pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan keuangan negara, kebijakan pemerintah dalam merepresentasikan tujuan negara.⁴ Fungsi pengawasan dalam sebuah hal yang sangat penting, Allah Swt juga telah menegaskan tentang pentingnya sebuah pengawasan sebagaimana Firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat Al Hashr yang berbunyi:

أَأَهْلَ ذَٰهَ لَيْمَىٰ لَتَقُولَنَّ لَهُ تِظْوَفَسَرِيْنَ مَا قَدَّ مَتَلَّ غَدَن وَيَقِيَّ ٱللَّهُ إِنَّا لِلَّهِ خَبْرَبْمَا
تَعْمَلِيْنَ⁵

Beberapa hadits Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

سَجَبِيَّ فُلْسَ لَتَقُولَنَّ لَهُ تِظْوَفَسَرِيْنَ مَا قَدَّ مَتَلَّ غَدَن وَيَقِيَّ ٱللَّهُ إِنَّا لِلَّهِ خَبْرَبْمَا
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang anggotanya terdiri dari fraksi-fraksi dari latarbelakang partai politik yang berbeda disatukan dengan

⁴ Samsul wahidin, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia...*, hlm. 69.

⁵ Al-Hashr (59) :18

⁶ HR. Tirmidzi: 2383

kesamaan ideologi yaitu Pancasila. Meskipun Indonesia merupakan negara mayoritas muslim namun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak semua anggotanya beragama Islam, anggotanya terdiri dari berbagai golongan dan ras yang bermacam-macam dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan mewakili daerah pemilihan masing-masing. Hal ini mencerminkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mencerminkan sifat universal Islam sebagai salah satu konsep utama dalam *fiqh siyasah*.

Dasar hukum utama yang menjadi alasan penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) antaralain :

- a. Pasal 20 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang” dan Pasal 2 “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”.
- b. Pasal 79 ayat 1 huruf b jo pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, yang berbunyi; Hak angket sebagai mana di maksud pada ayat [1] huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu undang-undang dan /atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan peundang-undangan.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket, menolak gugatan atau *judicial review* penggugat Pansus Angket-KPK. Sehingga, menjadikan Pansus Angket sah dan seluruh rekomendasinya mengikat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan wajib dilaksanakan.⁷
- d. Pakar hukum tatanegara Yusril Ihza Mahendra yang memberikan pendapat di dalam rapat dengar pendapat DPR berpendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat menggunakan hak angket terhadap komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk melalui undang-undang dan di dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan pula bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat melakukan angket terhadap pelaksanaan undang-undang dan terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan termasuk kategori yudikatif, karena bukan merupakan badan pengadilan yang memeriksa dan mengadili. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bukan termasuk badan legislatif karena tak

⁷ Tsarina Maharani, Detik.com, “*KPK Masuk Objek Angket Bamsoet tak Pengaruhi Rekomendasi Pansus,*” <https://news.detik.com/berita/d-3859395/kpk-masuk-objek-angket-bamsoet-tak-pengaruhi-rekomendasi-pansus>, akses 09 Februari 2018.

memproduksi peraturan perundang-undangan. Kecuali peraturan internal yang dibuat khusus untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau membuat peraturan karena perintah peraturan perundangan yang lebih tinggi. Tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah tugas eksekutif, bukan legislatif dan yudikatif.⁸

Tujuan utama dari diambilnya sebuah kebijakan adalah kemaslahatan oleh karena itu penulis melihat beberapa alasan di gunakannya hak angket terhadap komisi pemberantasan Korupsi (KPK), diantaranya :

- a. Keputusan dibuat berdasarkan hasil rapat Paripurna dan di sahkan atas dasar telah terpenuhinya syarat-syarat di usulkannya angket yaitu diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota dan lebih dari satu fraksi DPR.
- b. Alasan digunakannya hak angket adalah agar dapat dilakukan penyidikan kinerja dan penyidikan terhadap anggran belanja yang dinilai terdapat indikasi adanya ketidak patuhan terhadap aturan perundang-undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- c. Dibentuknya Panitia Khusus Angket-KPK yang bertugas melakukan penyidikan terhadap msalah tersebut.

Dalam pengambilan keputusan yang terpenting dalam konsep *siyāsah dustūriyyah* adalah adanya prinsip musyawarah. Allah menerangkan tentang

⁸ Nabilla Tashandra, Kompas.com, “Yusril: DPR dapat menggunakan angket terhadap KPK,” <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/10/15532951/yusril.dpr.dapat.menggunakan.angket.terhadap.kpk>, akses 10 Januari 2018.

pentingnya musyawarah ini dalam Al-Quran sebagai berikut :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ فِي الْفِتَنِ فَذَلِكَ مِنْ ذَنْبِهِمْ وَهُمْ فِي الْفِتَنِ مُتَفَرِّقُونَ⁹

Penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah menggunakan prinsip musyawarah yang disepakati di negara Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

- a. Sistem demokrasi merupakan sistem yang disepakati di Indonesia melalui permusyawaratan perwakilan, dan lembaga musyawarahnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- b. Keputusan Penggunaan hak-angket di putuskan bersama dalam rapat Paripurna yang merupakan metode musyawarah yang disepakati untuk digunakan dalam pengambilan keputusan di negara Indonesia.
- c. Terdapat dasar hukum dan masalah yang menjadikan hak angket ini digunakan.
- d. Dibentuknya sebuah Panitia Khusus Angket-KPK untuk menjalankan tugas penyidikan yang anggotanya perwakilan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- e. Laporan Hasil Penyidikan juga disampaikan dalam Rapat Paripurna yang menghasilkan rekomendasi untuk KPK.

Mekanisme pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sesuai undang-undang dan dianggap sah secara hukum. Sehingga

⁹ Asy-Syura (42) : 38

dalam hal ini, penulis menyimpulkan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah di telaah dari dasar hukum, tujuan dan proses pengambilan keputusannya telah sejalan dengan konsep *siyāsah dustūriyyah*. Dikarenakan, apabila sebuah lembaga negara tidak diawasi dan menjadi sebuah lembaga yang *superbody* maka akan berbahaya. Penggunaan hak angket sebagai fungsi pengawasan pada prinsipnya juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-sunnah dan hal tersebut dijalankan sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati di Indonesia.

B. Proses¹⁰ Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Sebuah Sistem Politik

Seperti yang dijelaskan penulis dalam BAB II, model analisa sistem David Easton adalah melalui indentifikasi *Input* dan *output*. Ada 2 (dua) jenis pokok *input-input* suatu sistem politik, yaitu tuntutan dan dukungan.¹¹ Masuknya *input* sebagai bahan untuk diolah serta diproses akan menghasilkan produksi, dalam politik pemerintahan dapat berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang dianggap *output*, yang pada gilirannya menghasilkan pelayanan atau *outcomes*.

¹⁰ Suatu kumpulan aktifitas pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya terstruktur, tersistem, harmonis, dan teratur sesuai dengan ruang dan waktu yang saling mengait untuk mengolah dan menyelesaikan masalah tertentu yang selanjutnya menghasilkan suatu keluaran ataupun pelayanan tertentu sesuai dengan keahlian dan sumberdaya yang tersedia. Lihat Inu Kencana Syafie, *Proses Legislasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 1.

¹¹ Toni Andrianus Pito, dkk., *Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 52.

Berkaitan dengan permasalahan hak angket sebagai hak pengawasan terhadap pemerintah yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang pada tanggal 28 April 2017 diusulkan oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), munculnya *input* yang berupa tuntutan berasal dari lingkungan internal sistem yaitu dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2014-2019. Tuntutan awalnya didasari permintaan dibukanya rekaman pemeriksaan Miryam yang mengatakan ditekan dalam proses interogasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terpaksa mengakui, dan beberapa indikasi ketidak patuhan hukum terhadap keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ada 2 (dua) jenis *input* yaitu tuntutan dan dukungan :

a. Tuntutan

Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diusulkan atas rekomendasi Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), atas dasar :

1. Penyidikan menggunakan tekanan terhadap tersangka kasus E-KTP.
2. Adanya indikasi ketidak patuhan hukum terhadap keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

b. Dukungan

Selain tuntutan juga terdapat beberapa hal yang mendukung untuk digulirkannya hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diantaranya :

1. Penerima rekomendasi angket Komisi III dalam sidang paripurna sehingga setelahnya dibentuklah Panitia Khusus.
2. Mengundang beberapa ahli tatanegara untuk menguatkan posisi (PANSUS Angket-KPK) sebelum memulai tugasnya.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait status Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari eksekutif.

Hasil *Output* dari tuntutan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan dan disetujui adalah dengan dibentuknya Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket-KPK). Setelah di bentuk dan memiliki dasar hukum, tugas Pansus Angket-KPK adalah melakukan penyidikan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disebutkan dalam usulan angket. Salah satunya melakukan pemanggilan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan. Dibentuknya Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (PANSUS Angket-KPK) merupakan sebuah *output* dikarenakan Pansus ini lahir dan dibentuk atas

dasar tuntutan dan dukungan yang melalui sistem politik yang sah, dan melahikan kewenangan untuk menjawab tuntutan. Hasil dari *output* berupa :

1. Pansus Angket KPK memiliki dasar hukum dan sah secara undang-undang dan dapat melakukan tugas kerjanya.
2. Menghasilkan laporan hasil kerja berupa “10 Rekomendasi” yang disampaikan dalam rapat paripurna pada tanggal 14 Februari 2018.

Dari kedua *output* yang dihasilkan inilah menjadi sebuah *feedback* yang pada akhirnya kembali kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya sesuai tuntutan awal hak angket digunakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut penulis penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melalui proses sistem politik yang sejalan dengan konsep teori sistem. *Input* yang berupa tuntutan berhasil memperoleh dukungan sehingga proses politik dapat dijalankan melalui keputusan penggunaan hak angket yang disetujui dalam rapat Paripurna. Dalam proses politik tersebut *input* memperoleh kewenangan dengan adanya Panitia Khusus Angket-KPK yang bertugas melakukan penyidikan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil dari Panitia Khusus tersebut menghasilkan rekomendasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dapat disebut sebagai *output*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penggunaan Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejalan dengan *siyāṣah dustūriyyah* mengenai konsep konstitusi. Pengambilan keputusan demi kemaslahatan bersama sangat tercermin dalam keseluruhan proses penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hak angket yang pada dasarnya bukan produk Islam yang menjadi akar penggunaanya, tetapi substansi yang ada di dalamnya sama sekali tidak bertentangan dengan syariat. Dalam penggunaan angket Dewan perwakilan Rakyat (DPR) telah menjalankan mekanisme yang konstitusional sebagai fungsi pengawasan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga *ad hoc* dan merupakan lembaga *superbody* dengan kewenangan yang banyak juga perlu diawasi apabila ada indikasi pelanggaran undang-undang. Melalui sistem politik yang telah di atur dalam undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam penggunaan hak angket telah melaksanakannya sesuai konstitusi dan telah memiliki landasan-landasan hukum yang kuat sehingga penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sah secara undang-undang. Setelah Panitia Khusus Angket-KPK dibentuk dan menjalankan tugasnya menghasilkan rekomendasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejauh ini hubungan antar kedua lembaga negara tetap berjalan harmonis.

B. Saran

Dalam penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilihat dari hasil penelitian penulis sangatlah baik. Karena dalam keseluruhan proses penggunaan kewenangan tersebut selalu melibatkan semua pihak terkait, seperti: anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pakar Hukum Tatanegara, dan perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah rapat paripurna yang mekanismenya telah sesuai dengan aturan undang-undang. Maksud dari penggunaan angket-pun sangat baik dengan tujuan pengawasan terhadap sebuah lembaga negara yang terindikasi melanggar undang-undang. Dengan penggunaan angket tersebut juga akan menjadi kontrol agar sebuah lembaga menjadi bertindak keluar dari aturan undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain kebijakan ini sangat mengutamakan kemaslahatan bersama. Namun, disamping itu juga ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):

1. Walaupun penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bertentangan dengan konstitusi, akan lebih baik fungsi pengawasan ini di gunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai tujuan utamanya yaitu untuk mengawasi kerja pemerintah/eksekutif (Presiden). Karena selama ini fungsi pengawasan melalui hak angket jarang digunakan terhadap eksekutif dikarenakan anggota parlemen kebanyakan di isi oleh partai-partai pendukung yang berkoalisi mendukung pemerintah.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai sebuah lembaga negara dengan kewenangan yang besar, akan lebih baik jika ada sebuah badan independent yang mengawasinya. Sehingga lembaga dengan kewenangan besar seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat benar-benar bekerja transparan dan independent serta menjunjung integritas tanpa ada isu tebang pilih kasus dan tidak dikawatirkan digunakan sebagai alat politik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: CV Toha Putra, 1998.

B. Buku

Bungin, Burhan., *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2008.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2008.

Mac Andrews, Colin, dan Mohtar Mas'ood (ed.), *Perbandingan Sistem Politik*, Cet. ke-11 Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011.

Manan, Bagir, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: FH UII Pres, 2005.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Iqbal, M.Ag., Dr. Muhammad, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.

Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan, cet. ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.

Moloeng, Lexy J, *Metode Penelitian: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2006.

Napitupulu, SH, MH, M.Kn, Diana, *KPK in Action*, Jakarta: Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Group, 2010.

Nadzir, M, *Metode Penelitian*, Cet. ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Pito, S.IP, Andrianus., dkk., *Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2006.

Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Edisi revisi, Cetakan ke -3, Jakarta: Putra Grafika, 2003.

Samuddin, LC, M.A., Rapung. *Fiqh Demokrasi : Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat terlibat Pemilu dan Politik*. Jakarta: Gozian Press, 2013.

Syafiie, M.Si. Dr. Inu Kencana, *Proses Legislasi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Syarif, Mujaar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, .Jakarta: Erlangga, 2008.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah: Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.

C. Skripsi

Badri, Ainul, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket. skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Eka J, Ranga, Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Dasar Pemberhentian Kepala Daerah. Tesis yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016.

Elhadi, Roma Rizky, Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Fauzi, Muhammad, Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Fungsi Pengawasan dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2015.

Hanum, Cholida, Green Constitution di Indonesia dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah. skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Hidayanto, Nurul, Analisis Yuridis Penggunaan Hak Angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah, Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, 2011.

Rahman, Lutfi Faozi, Hak Angket DPR Terhadap KPK Perspektif Fikih Siyasah. Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

Rinaldy, Muh. Ridhal, Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Telaah Hukum Atas Tafsir Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD), Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta . 2018.

Nazadola, Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terkait Hak Interplasi dan Hak Angket dalam Menilai Kebijakan Kepala Daerah, Jurnal Nestor Magister Hukum yang di terbitkan oleh program Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, 2016.

Prabowo, Sigit Ganda, Kewenangan Panitia Khusus Hak Angket Sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Kasus Perpanjangan Konsesi Jakarta International Container Terminal oleh PT. Pelabuhan Indonesia II kepada Hutchison Port Holding. Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016

Wulandari, Agnes Eko, Penggunaan Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Tesis yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun, 2010.

D. Jurnal

Fitria, Penguatan Fungsi Pengawasan DPR Melalui Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1954 tentang Hak Angket. Jurnal Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, 2014.

Ippenh, Andi, Keberadaan Hak Angket dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah. Jurnal Ilmu Hukum edisi 3, Volume 2, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2014.

Subardjo, Penggunaan Hak Angket oleh DPR RI dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, (1 Februari 2016).

Yarni, SH. MH, Meri dan Yetniwati, SH. MH., Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi. Jurnal Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2011.

E. Peraturan Perundang-undangan dan Sejenisnya

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket

F. Internet

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “*Tentang Hak DPR,*” www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr, akses 21 januari 2018.

Bagus Prihantoro Nugroho, “Hak Angket dari Zaman Bung Karno hingga Kini”. <http://m.detik.com/news/berita/d-3486903/hak-angket-dpr-dari-zaman-bung-karno-hingga-kini>, Akses 23 Februari 2018.

Gibran Maulana Ibrahim, Detiknews “*Ini Sederet Alasan DPR Gulirkan Hak Angket KPK,*” <http://m.detik.com/news/beritad-3486828/ini-sederet-alasan-dpr-gulirkan-hak-angket-kpk>, akses 05 Januari 2018.

Robertus Belarminus, Kompas.com, “*Rekaman Miryam Dibuka di Pengadilan, KPK Nilai Bukti Sudah Terbuka,*” <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/14/22461401/rekam-an-miryam-dibuka-di-pengadilan-kpk-nilai-bukti-sudah-terbuka>, akses 10 Februari 2018.

Gibran Maulana Ibrahim, Detiknews.com “*Ini Sederet Alasan DPR Gulirkan Hak Angket KPK,*” <http://m.detik.com/news/beritad-3486828/ini-sederet-alasan-dpr-gulirkan-hak-angket-kpk>, akses 05 Januari 2018.

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Kompas.com, “*Masa Kerja Pansus di Perpanjang Pimpinan KPK ingatkan Efisiensi,*” <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/26/19244371/masa-kerja-pansus-diperpanjang-pimpinan-kpk-ingatkan-efisiensi>, akses 09 Februari 2018.

Nabilla Tashandra, Kompas.com, “*Yusril: DPR dapat menggunakan angket terhadap KPK,*”

"<http://nasional.kompas.com/read/2017/07/10/15532951/yusril.dpr.dapat.menggunakan.angket.terhadap.kpk>, akses 10 Januari 2018.

Tsarina Maharani, Detik.com, “*KPK Masuk Objek Angket Bamsoet tak Pengaruhi Rekomendasi Pansus,*” <https://news.detik.com/berita/d-3859395/kpk-masuk-objek-angket-bamsoet-tak-pengaruhi-rekomendasi-pansus>, akses 09 Februari 2018.

Andi Saputra, Detik.com, “*MK Lhat KPK dulu bagian Yudikatif kini eksekutif dan bisa diangket,*” <https://news.detik.com/berita/3858014/mk-lihat-kpk-dulu-bagian-yudikatif-kini-eksekutif-dan-bisa-diangket>, akses 09 Februari 2018.

Teatriko Handoko Putri, IDN Times, “*Pansus Hak Angket resmi dibubarka, ini 10 rekomendasi untuk KPK,*” <https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/pansus-hak-angket-resmi-dibubarkan-ini-10-rekomendasi-untuk-kpk-1/full>, akses 22 Maret 2018

Tsarina Maharani, Detik.com, “*KPK Masuk Objek Angket Bamsoet tak Pengaruhi Rekomendasi Pansus,*” <https://news.detik.com/berita/d-3859395/kpk-masuk-objek-angket-bamsoet-tak-pengaruhi-rekomendasi-pansus>, akses 09 Februari 2018.

Nabilla Tashandra, Kompas.com, “*Yusril: DPR dapat menggunakan angket terhadap KPK,*” <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/10/15532951/yusril.dpr.dapat.menggunakan.angket.terhadap.kpk>, akses 10 Januari 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

Lampiran I

Daftar Terjemahan

No.	Hlm	BAB	FN	Terjemah
1.	53	IV	2	Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik"
2.	25	IV	5	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3.	55	IV	6	Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.
4.	58	IV	9	Dan (Bagi) orang-orang yang menerima (memenuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkakan sebagian dari dari rezeki yang kami berikan kepada mereka

Lampiran II

Gambar Proses Hak Angket terhadap KPK

DAFTAR PENGUSUL HAK ANGKET KPK

Usulan Pansus Hak Angket KPK disetujui DPR dalam rapat paripurna, Kamis (28/4/2017).

 PDI PERJUANGAN Masinton Pasaribu, Dapil DKI Jakarta II Eddy Wijaya Kusuma, Dapil Banten III	 HANURA Dossy Iskandar Prasetyo, Dapil Jawa Timur VII Dadang Rusdiana, Dapil Jawa Barat II Djoni Rolindrawan, Dapil Jawa Barat III Samsudin Siregar, Dapil Sumatera Utara III H.M. Farid Al Fauzi, Dapil Jawa Timur XI Ferry Kase, Dapil Nusa Tenggara Timur II Frans Agung Mula Putra, Dapil Lampung I	 PARTAI GOLKAR Nawafie Saleh, Dapil Jawa Barat V Adies Kadir, Dapil Jawa Timur I Ahmad Zacky Siradj, Dapil Jawa Barat X Syaiful Bahri Ruray, Dapil Maluku Utara Agun Gunandjar, Dapil Jawa Barat X Anthon Sihombing, Dapil Sumatera Utara III Noor Achmad, Dapil Jawa Tengah I Endang Sri karti, Dapil Jawa Tengah V Ridwan Bae, Dapil Sulawesi Tenggara M.N. Purnamasidi, Dapil Jawa Timur IV
 Partai NasDem Taufiqulhadi, Dapil Jawa Timur IV Ahmad Sahroni, Dapil DKI Jakarta III	 PAN Daeng Muhammad, Dapil Jawa Barat VII Desmond Junaldi Mahesa, Dapil Banten II	 PARTAI NASDEM Arsul Sani, Dapil Jawa Tengah X Rohani Vanath, Dapil Maluku Fahri Hamzah, Dapil Nusa Tenggara Barat

DAFTAR ANGGOTA DPR DI PANSUS HAK ANGKET KPK

Sejak awal, Fraksi Demokrat, PKB dan PKS tidak mengirim anggotanya ke Pansus Hak Angket KPK. Fraksi Gerindra keluar dari Pansus Hak Angket KPK pada Juli 2017.

 PDI PERJUANGAN Masinton Pasaribu, Dapil DKI Jakarta II Eddy Wijaya Kusuma, Dapil Banten III Risa Mariska, Dapil Jawa Barat VI Adian Yunus Yusak, Dapil Jawa Barat V Arteria Dahlan, Dapil Jawa Timur VI Junimart Girsang, Dapil Sumatera Utara III	 PARTAI GOLKAR Bambang Soesatyo, Dapil Jawa Tengah VII Adies Kadir, Dapil Jawa Timur I Mukhammad Misbakhun, Dapil Jawa Timur II John Kennedy Azis, Dapil Sumatera Barat II Agun Gunandjar, Dapil Jawa Barat X	 PARTAI NASDEM Arsul Sani, Dapil Jawa Tengah X Anas Thahir, Dapil Jawa Timur III Dossy Iskandar Prasetyo, Dapil Jawa Timur VIII
 Partai NasDem Taufiqulhadi, Dapil Jawa Timur IV Ahmad Hi M. Ali, Dapil Sulawesi Tengah	 PAN Mulfachri Harahap, Dapil Sumatera Utara I Muslim Ayub, Dapil Aceh I Daeng Muhammad, Dapil Jawa Barat VII	 PARTAI GERINDRA Moreno Suprpto, Dapil Jawa Timur V Desmond Junaldi Mahesa, Dapil Banten II Muhammad Syafii, Dapil Sumatera Utara I Supratman Andi Agtas, Dapil Sulawesi Tengah

* Fraksi Gerindra keluar dari Pansus Hak Angket KPK pada Juli 2017.

Pimpinan Panitia Angket



1. Agun Gunandjar (Partai Golkar) Dapil Jawa Barat X (Ciamis, Kuningan, Banjar) Komisi I	2. Risa Mariska (PDI-P) Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok dan Kota Bekasi) Komisi III	3. Dossy Iskandar (Partai Hanura) Dapil Jawa Timur VIII (Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kota Madiun, Kabupaten Mojokerto) Komisi III	4. Taufiqulhadi (Partai Nasdem) Dapil Jawa Timur IV (Lumajang dan Jember) Komisi III
--	---	---	--

Anggota

5. Masinton Pasaribu (PDI-P) Dapil DKI Jakarta II Komisi III 6. Eddy Kusuma Wijaya (PDI-P) Dapil DKI Jakarta II 7. Adian Yunus Yusak (PDI-P) Dapil Jawa Barat V 8. Junimart Girsang (PDI-P) Dapil Sumatera Utara III Komisi III 9. Arteria Dahlan (PDI-P) Dapil Jawa Timur VI 10. Bambang Soesatyo (Partai Golkar) Dapil Jawa Tengah VII Komisi III (Ketua) 11. Mukhammad Misbakhun (Partai Golkar) Dapil Jawa Timur II Komisi XI 12. Adies Kadir (Partai Golkar) Dapil Jawa Timur I Komisi III 13. John Kennedy Aziz (Partai Golkar) Dapil Sumatera Barat II, Komisi VIII 14. Arsul Sani (PPP) Dapil Jawa Tengah X Komisi III	15. Anas Thahir (PPP) Dapil Jawa Timur III Komisi X 16. Ahmad Hi M Ali (Nasdem) Dapil Sulawesi Tengah Komisi V 17. Mulfachri Harahap (PAN) Dapil Sumatera Utara I Komisi III (Wakil Ketua) 18. Muslim Ayub (PAN) Dapil Aceh I Komisi III 19. Daeng Muhammad (PAN) Dapil Jawa Barat VII Komisi III 20. Moreno Suprpto (Partai Gerindra) Dapil Jawa Timur V Komisi III 21. Desmond Junaidi Mahesa (Partai Gerindra) Dapil Banten II Komisi III (Wakil Ketua) 22. Muhammad Syafii (Partai Gerindra) Dapil Sumatera I Komisi III 23. Supratman Andi Agtas (Partai Gerindra) Dapil Sulawesi Tengah Komisi III
---	---

Sumber: AGE/APA

INFOGRAFIS

MK TERBELAH DALAM PUTUSAN SOAL HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK



Arief Hidayat (Pilihan DPR)
Aswanto (Pilihan DPR)
Wahiduddin Adams (Pilihan DPR)
Manahan MP Sitompul (Pilihan MA)
Anwar Usman (Pilihan MA)

Memutuskan DPR konstitusional menggunakan Hak Angket terhadap KPK. Mereka menganggap KPK merupakan lembaga di ranah eksekutif.

EMPAT HAKIM BERBEDA PENDAPAT



Maria Farida Indrati (Pilihan Presiden)
I Dewa Gede Palguna (Pilihan Presiden)
Saldi Isra (Pilihan Presiden)
Suhartoyo (Pilihan MA)

Berpendapat KPK tak dapat menjadi objek Hak Angket DPR karena bukan termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif. Putusan MK sebelumnya berulang kali menyatakan independensi posisi KPK.

Foto: Silas MK / Naskah: Sandro Gatra / Grafik: Maulana

KOMPAS.com

CURRICULUM VITAE



A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Marsahid
2. Tempat, Tanggal Lahir : Sendang ayu, 30 Agustus 1994
3. Alamat Asal : Sendang Ayu, Kec. Padang Ratu, Kab
lampung Tengah, Lampung.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Status : Belum Menikah
6. Agama : Islam
7. Hobi : Menggambar (Manual dan Digital)
8. Nomor Handphone : 085643035211
9. E-mail : marsyahid.2@gmail.com
10. Nama Orang Tua : 1. Tuyani (Ayah)
2. Siti Rofiah (Ibu)
11. Saudara : Nur Mahmudin

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Sendang Ayu (2000-2006)
2. SMP Ma'arif 04 Sendang Ayu (2006-2009)
3. MA Roudlotul Huda Purwosari (2009-2012)
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta [Program
Pendidikan S1, Fakultas Syari'ah dan Hukum] (2012-2018)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA